



**BUPATI GUNUNG MAS
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN GUNUNG MAS
NOMOR 2 TAHUN 2024**

TENTANG

**PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM MARUANG DUHUNG
KABUPATEN GUNUNG MAS**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GUNUNG MAS,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk menjamin pemenuhan ketersediaan air bersih dan/atau air minum sebagai kebutuhan pokok masyarakat perlu adanya pengelolaan sistem penyediaan air bersih dan/atau air minum yang sehat, bersih, produktif dan berkelanjutan;
 - b. bahwa untuk mendukung pelayanan kepada masyarakat terhadap kebutuhan air, telah dibentuk Perusahaan Daerah Air Minum di Kabupaten Gunung Mas berdasarkan Peraturan Daerah Gunung Mas Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perusahaan Daerah Air Minum;
 - c. bahwa untuk meningkatkan pengelolaan Perusahaan Daerah Air Minum, perlu dilakukan penyesuaian bentuk hukum sesuai ketentuan Pasal 331 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Menjadi Undang-Undang dan ketentuan Pasal 139 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Maruang Duhung Kabupaten Gunung Mas;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18

- Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pengajuan dan Pemakaian Nama Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5244);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2007 tentang Organ dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum;
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 71 Tahun 2016 tentang Organ dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1400) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 71 Tahun 2016 tentang Perhitungan Dan Penetapan Tarif Air Minum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 406);
 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2018 tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas Atau Anggota Komisaris Dan Anggota Direksi Badan Usaha Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 700);
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 71 Tahun 2016 tentang Organ dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1400) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 71 Tahun 2016 tentang Organ dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 406);

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN GUNUNG MAS
dan
BUPATI GUNUNG MAS**

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM MARUANG DUHUNG KABUPATEN GUNUNG MAS.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Gunung Mas.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Gunung Mas.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Gunung Mas.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Gunung Mas.
6. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah Badan Usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah.
7. Bupati yang mewakili Pemerintah Daerah dalam kepemilikan kekayaan daerah yang dipisahkan pada Perusahaan Umum Daerah yang selanjutnya disebut KPM adalah organ perusahaan umum daerah yang memegang kekuasaan tertinggi dalam perusahaan umum daerah dan memegang segala kewenangan yang tidak diserahkan kepada Direksi atau Dewan Pengawas.
8. Perusahaan Umum Daerah Air Minum Maruang Duhung Kabupaten Gunung Mas yang selanjutnya disebut Perumda Air Minum Maruang Duhung Kabupaten Gunung Mas adalah BUMD yang seluruh modalnya dimiliki daerah dan tidak terbagi atas saham.
9. Dewan Pengawas adalah organ Perumda Air Minum Maruang Duhung yang bertugas melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada Direksi dalam menjalankan kegiatan pegurusan Perumda Air Minum Gunung Mas.
10. Direksi adalah Organ Perumda Air Minum Maruang Duhung Kabupaten Gunung Mas yang bertanggung jawab atas Pengurusan Perumda Air Minum untuk kepentingan dan tujuan Perumda Air Minum Maruang Duhung Kabupaten Gunung Mas serta mewakili Perumda Air Minum Maruang Duhung Kabupaten Gunung Mas baik didalam maupun diluar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar.
11. Uji Kelayakan dan Kepatuaian yang selanjutnya disingkat UKK adalah proses untuk menentukan kelayakan dan kepatutan seseorang untuk menjabat sebagai anggota Dewan Pengawas dan anggota Direksi Perumda Air Minum Maruang Duhung Kabupaten Gunung Mas.

Pasal 2

Maksud Pendirian Perumda Air Minum Maruang Duhung Kabupaten Gunung Mas adalah untuk mendorong peningkatan derajat kesehatan masyarakat melalui penyediaan air minum.

Pasal 3

Tujuan Pendirian Perumda Air Minum Maruang Duhung Kabupaten Gunung Mas adalah:

- a. memberikan manfaat bagi perkembangan perekonomian daerah;
- b. menyelenggarakan kemanfaatan umum bagi perkembangan perekonomian daerah berupa pelayanan air minum yang mempunyai persyaratan kesehatan bagi pemenuhan hajat hidup masyarakat sesuai kondisi, karakteristik dan potensi daerah berdasarkan tata kelola perusahaan yang baik;
- c. terwujudnya peningkatan pengelolaan dan pelayanan Air Minum yang berkualitas; dan
- d. memperoleh laba dan/atau keuntungan yang layak.

BAB II PERUBAHAN BENTUK BADAN HUKUM, NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN

Pasal 4

Dengan Peraturan Daerah ini ditetapkan perubahan bentuk badan hukum dan Nama Perusahaan Umum Daerah Air Minum Maruang Duhung Kabupaten Gunung Mas yang dibentuk pertama kali dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perusahaan Daerah Air Minum, diubah menjadi Perumda Air Minum Maruang Duhung Kabupaten Gunung Mas.

Pasal 5

Perumda Air Minum Maruang Duhung Kabupaten Gunung Mas merupakan Perusahaan Umum Daerah.

Pasal 6

Perumda Air Minum Maruang Duhung Kabupaten Gunung Mas berkedudukan dan berkantor pusat di Ibukota Kabupaten Gunung Mas.

BAB IV KEGIATAN USAHA, TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 7

Perumda Air Minum Maruang Duhung Kabupaten Gunung Mas melakukan kegiatan usaha di bidang usaha air minum.

Pasal 8

Perumda Air Minum Maruang Duhung Kabupaten Gunung Mas mempunyai tugas melaksanakan pelayanan penyediaan air bersih dan air minum serta mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.

Pasal 9

Dalam melaksanakan tugasnya Perumda Air Minum Maruang Duhung Kabupaten Gunung Mas mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. menyelenggarakan pelayanan umum dibidang penyediaan atau penggunaan air bersih;
- b. melakukan pengembangan unit usaha lain dibidang penyediaan air bersih dan air minum bagi masyarakat;
- c. menyusun dan merumuskan kebijakan rencana program dan kegiatan pembangunan serta pengembangan jaringan instalasi air minum;
- d. menyelenggarakan pemasangan jaringan instalasi air minum sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- e. mengatur pemasangan atau penempatan jaringan instalasi air minum;
- f. melakukan pengkajian tarif air minum sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
- g. melakukan penyuluhan dan pembinaan kepada masyarakat dalam penyediaan, penggunaan dan dan penanganan air minum.

BAB V

MODAL

Bagian Kesatu

Modal Dasar dan Modal disetor

Pasal 10

- (1) Modal dasar Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Gunung Mas adalah sebesar Rp. 220.304.880.327,- (dua ratus dua puluh miliar tiga ratus empat juta delapan ratus delapan puluh ribu tiga ratus dua puluh tujuh Rupiah).
- (2) Penyertaan modal yang telah disetorkan oleh Pemerintah Daerah kepada Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Gunung Mas adalah sebesar Rp. 101.324.880.327 (seratus satu miliar tiga ratus dua puluh empat juta delapan ratus delapan puluh ribu tiga ratus dua puluh tujuh Rupiah).
- (3) Rincian penyertaan modal Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
 - a. uang sebesar Rp. 23.808.708.063,- (dua puluh tiga miliar delapan ratus delapan juta tujuh ratus delapan ribu enam puluh tiga Rupiah); dan
 - b. barang senilai Rp. 77.516.172.264,- (tujuh puluh tujuh miliar lima ratus enam belas juta seratus tujuh puluh dua ribu dua ratus enam puluh empat rupiah).
- (4) Modal dasar dan penyertaan modal kepada Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Gunung Mas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) selanjutnya menjadi milik Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Gunung Mas.

**Bagian Kedua
Sumber Modal
Pasal 11**

- (1) Modal Perumda Air Minum Maruang Duhung Kabupaten Gunung Mas dapat berupa uang dan/atau barang.
- (2) Sumber modal Perumda Air Minum Maruang Duhung Kabupaten Gunung Mas dapat terdiri atas:
 - a. penyertaan modal daerah;
 - b. pinjaman;
 - c. hibah; dan
 - d. sumber modal lainnya.
- (3) Sumber modal lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, meliputi:
 - a. kapitalisasi cadangan; dan
 - b. keuntungan revaluasi aset.
- (4) Perolehan dan pemanfaatan sumber modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diselenggarakan sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

**Bagian Ketiga
Penyertaan Modal
Pasal 12**

- (1) Penyertaan modal disetor dan dilakukan oleh Pemerintah Daerah serta pihak ketiga.
- (2) Penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagian besar atau komposisi modal mayoritas harus dimiliki oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Gunung Mas.
- (3) Ketentuan mengenai permodalan Perumda Air Minum Gunung Mas diatur dalam Anggaran Dasar yang dinyatakan dalam Akta Notaris, termasuk ketentuan mengenai modal dasar dan modal disetor sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**BAB VI
ORGAN PERSEROAN DAN KEPEGAWAIAN
Bagian Kesatu
Susunan Organ Perseroan dan Struktur Organisasi
Pasal 13**

- (1) Organ Perumda Air Minum Maruang Duhung Kabupaten Gunung Mas terdiri atas:
 - a. KPM;
 - b. Dewan Pengawas; dan
 - c. Direksi.
- (2) Susunan dan/atau struktur organisasi Perumda Air Minum Maruang Duhung Kabupaten Gunung Mas dibentuk sesuai dengan kebutuhan bisnis perusahaan.
- (3) Perubahan dan pengembangan susunan dan/atau struktur organisasi Perumda Air Minum Maruang Duhung Kabupaten Gunung Mas dilaksanakan oleh Direksi setelah mendapat persetujuan dari KPM, kecuali perubahan terhadap struktur Direksi Perusahaan.

Pasal 14

Setiap Orang dalam pengelolaan Perumda Air Minum Maruang Duhung Kabupaten Gunung Mas dilarang memiliki hubungan keluarga sampai derajat ketiga berdasarkan garis lurus ke atas, ke bawah, atau ke samping termasuk hubungan yang timbul karena perkawinan.

Bagian Kedua

KPM

Pasal 15

KPM tidak bertanggungjawab atas kerugian Perumda Air Minum Gunung Mas apabila dapat membuktikan:

- a. tidak mempunyai kepentingan pribadi baik langsung maupun tidak langsung;
- b. tidak terlibat dalam perlawanan melawan hukum yang dilakukan oleh Perumda Air Minum Gunung Mas; dan/atau
- c. tidak terlibat baik secara langsung maupun tidak langsung menggunakan kekayaan Perumda Air Minum Maruang Duhung Kabupaten Gunung Mas secara melawan hukum.

Pasal 16

- (1) KPM, Dewan Pengawas dan Direksi melakukan rapat dalam pengembangan usaha Perumda Air Minum Maruang Duhung Kabupaten Gunung Mas.
- (2) Rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
 - a. rapat Tahunan;
 - b. rapat persetujuan rencana Kerja Anggaran Perumda Air Minum Maruang Duhung Kabupaten Gunung Mas; dan
 - c. rapat Luar Biasa.

Pasal 17

- (1) Bupati sebagai KPM berkedudukan sebagai kuasa pemilik modal Perumda Air Minum Maruang Duhung Kabupaten Gunung Mas.
- (2) KPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang untuk melaksanakan seleksi anggota Dewan Pengawas dan Anggota Direksi yang masa jabatannya berakhir dan/atau dalam hal terjadi kekosongan jabatan.

Bagian Ketiga

Dewan Pengawas

Pasal 18

Anggota Dewan Pengawas diangkat oleh KPM.

Pasal 19

- (1) Proses pemilihan Anggota Dewan Pengawas dilakukan melalui seleksi.
- (2) Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit melalui tahapan:
 - a. Seleksi Administrasi;
 - b. UKK; dan
 - c. Wawancara Akhir.

Pasal 20

- (1) Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) dan ayat (2), menugaskan perangkat daerah yang membidangi pembinaan terhadap pengurus BUMD untuk melapor kekosongan jabatan anggota Dewan Pengawas yang masa jabatannya berakhir.
- (2) Penyusunan kekosongan jabatan Anggota Dewan Pengawas yang masa jabatannya berakhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan paling lambat 6 (enam) bulan sebelum masa jabatan anggota Dewan Pengawas berakhir.
- (3) Bupati melaporkan kekosongan jabatan Anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), kepada Menteri Dalam Negeri melalui Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah paling lama 15 (lima belas) hari kerja sejak laporan diterima oleh Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Dalam hal Anggota Dewan Pengawas meninggal atau di berhentikan sewaktu-waktu, Perangkat Daerah yang membidangi pembinaan terhadap pengurusan BUMD melaporkan kekosongan jabatan kepada Bupati.
- (5) Bupati melaporkan kekosongan jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), kepada Menteri Dalam Negeri melalui Direktorat Jenderal Binna Keuangan Daerah paling lama 15 (lima belas) hari kerja sejak terjadinya kekosongan.

Pasal 21

Untuk dapat diangkat sebagai Anggota Dewan Pengawas yang bersangkutan harus memenuhi syarat sebagai berikut:

- a. Sehat jasmani dan rohani;
- b. Memiliki keahlian, integritas, kepemimpinan, pengalaman, jujur, perilaku yang baik dan dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan mengembangkan perusahaan;
- c. Memahami penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
- d. Memahami manajemen perusahaan yang berkaitan dengan salah satu fungsi manajemen;
- e. Menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugasnya;
- f. Berijazah paling rendah Strata 1 (S-1);
- g. Berusia paling tinggi 60 (enam puluh) Tahun pada pendaftaran pertama kali;
- h. Tidak pernah dinyatakan pailit;
- i. Tidak pernah menjadi anggota Direksi dan Dewan Pengawas yang dinyatakan bersalah menyebabkan badan usaha yang di pimpin dinyatakan pailit;
- j. Tidak sedang menjalani sanksi pidana; dan
- k. Tidak sedang menjadi pengurus partai politik, Calon Kepala Daerah atau Calon Wakil Kepala Daerah dan/atau Calon Anggota legislatif.

Pasal 22

- (1) Panitia seleksi berjumlah ganjil dan paling sedikit beranggotakan:
 - a. Perangkat Daerah; dan
 - b. Unsur independen dan/atau Perguruan tinggi.
- (2) Dalam hal Perumda Air Minum Gunung Mas memiliki komie nominasi, komite nominasi menjadi anggota Panitia Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Panitia Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertugas:
 - a. menentukan jadwal waktu pelaksanaan;
 - b. melakukan penjangkaran bakal calon anggota Dewan Pengawas;
 - c. membentuk tim atau menunjuk lembaga profesional untuk melakukan UKK;
 - d. menentukan formulasi penilaian UKK;
 - e. menetapkan hasil penilaian;
 - f. menetapkan calon anggota Dewan Pengawas; dan

- g. menindaklanjuti calon anggota Dewan Pengawas terpilih untuk diproses lebih lanjut menurut ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau kebijakan Pemerintah Pusat.
- (4) Panitia Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 23

- (1) Penunjukan Lembaga Profesional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (3) huruf c, oleh Panitia Seleksi mempertimbangkan paling sedikit:
 - a. kemampuan keuangan Perumda Air Minum Maruang Duhung Kabupaten Gunung Mas;
 - b. ketersediaan Lembaga Profesional; dan
 - c. ketersediaan Sumber Daya manusia.
- (2) Proses penunjukan Lembaga Profesional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 24

Dalam melakukan seleksi, Panitia Seleksi melakukan penjaringan Bakal Calon Anggota Dewan Pengawas.

Pasal 25

- (1) Panitia Seleksi melakukan seleksi administrasi berdasarkan hasil penjaringan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24.
- (2) Seleksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan terhadap unsur independen dan pejabat Pemerintah Daerah dengan memenuhi paling sedikit persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf f sampai dengan huruf k.
- (3) Panitia Seleksi menetapkan Bakal Calon Anggota Dewan Pengawas berdasarkan hasil seleksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pasal 26

- (1) Panitia Seleksi melaksanakan UKK berdasarkan hasil administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (3).
- (2) UKK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh:
 - a. Tim; dan/atau
 - b. Lembaga Profesional.

Pasal 27

- (1) UKK yang dilaksanakan oleh tim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) huruf a, melibatkan konsultan perorangan.
- (2) Tim atau Lembaga Profesional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2), bertugas:
 - a. Melaksanakan proses UKK sesuai dengan indikator penilaian UKK;
 - b. Menetapkan hasil penilaian UKK; dan
 - c. Menyampaikan hasil penilaian kepada Panitia Seleksi.
- (3) Tim atau Lembaga Profesional sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 28

Indikator penilaian UKK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) huruf a, paling sedikit meliputi:

- a. Pengalaman mengelola perusahaan;
- b. Keahlian;
- c. Integritas dan etika;
- d. Kepemimpinan;
- e. Pemahaman atas penyelenggaraan Pemerintah Daerah; dan
- f. Memiliki kemauan yang kuat dan dedikasi tinggi.

Pasal 29

UKK Calon Anggota Dewan Pengawas atau Anggota Komisaris paling sedikit melalui tahapan:

- a. psikotes;
- b. ujian tertulis keahlian;
- c. penulisan makalah strategi pengawasan;
- d. presentasi makalah strategi pengawasan; dan
- e. wawancara.

Pasal 30

- (1) Anggota Dewan Pengawas dapat terdiri dari unsur independen dan unsur lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Unsur independen sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
 - a. anggota Dewan Pengawas atau anggota Komisaris BUMD lain dan/atau anggota Dewan Pengawas Perumda Air Minum Kabupaten Gunung Mas yang telah menyelesaikan masa jabatannya;
 - b. pensiunan pegawai Perumda Air Minum Kabupaten Gunung Mas;
 - c. mantan Direksi Perumda Air Minum Kabupaten Gunung Mas; atau
 - d. eksternal Perumda Air Minum Kabupaten Gunung Mas selain sebagaimana tersebut pada huruf a, huruf b dan huruf c.
- (3) Unsur independen sebagaimana dimaksud pada ayat (2), merupakan anggota Dewan Pengawas yang tidak ada hubungan bisnis dengan Direksi.
- (4) Unsur lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat terdiri atas pejabat Pemerintah Pusat dan pejabat Pemerintah Daerah yang tidak bertugas melaksanakan pelayanan publik.
- (5) Pejabat Pemerintah Pusat dan pejabat Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4), diprioritaskan pejabat yang melakukan evaluasi, pembinaan dan pengawasan BUMD.
- (6) Pelayanan publik sebagaimana dimaksud pada ayat (4), merupakan kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 31

- (1) Jumlah anggota Dewan Pengawas ditetapkan oleh KPM.
- (2) Jumlah anggota Dewan Pengawas paling banyak sama dengan jumlah Direksi.

- (3) Dalam hal anggota Dewan Pengawas terdiri lebih dari 1 (satu) orang anggota, 1 (satu) orang anggota Dewan Pengawas diangkat sebagai Ketua Dewan Pengawas.
- (4) Penentuan jumlah anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dilakukan berdasarkan asas efisiensi dan efektivitas keputusan, pengawasan dan pembiayaan bagi kepentingan Perumda Air Minum... Maruang Duhung Kabupaten Gunung Mas.

Pasal 32

Anggota Dewan Pengawas ditetapkan dengan komposisi:

- a. dalam hal jumlah anggota Dewan Pengawas sebanyak 1 (satu) orang, maka diangkat dari pejabat Pemerintah Daerah;
- b. dalam hal jumlah anggota Dewan Pengawas sebanyak 2 (dua) orang, terdiri atas:
 1. 1 (satu) orang dari unsur pejabat Pemerintah Daerah dan 1 (satu) orang dari unsur independen; atau
 2. 2 (dua) orang dari unsur pejabat Pemerintah Daerah.
- c. dalam hal jumlah anggota Dewan Pengawas sebanyak 3 (tiga) orang, terdiri atas:
 1. 1 (satu) orang dari unsur pejabat Pemerintah Daerah dan 2 (dua) orang dari unsur independen; atau
 2. 2 (dua) orang dari unsur pejabat Pemerintah Daerah dan 1 (satu) orang dari unsur independen.
- d. dalam hal jumlah anggota Dewan Pengawas sebanyak 4 (empat) orang, terdiri atas:
 1. 1 (satu) orang dari unsur pejabat Pemerintah Pusat, 2 (dua) orang dari unsur Pemerintah Daerah dan 1 (satu) orang dari unsur independen; dan
 2. 1 (satu) orang dari unsur pejabat Pemerintah Pusat, 1 (satu) orang dari unsur Pemerintah Daerah dan 2 (dua) orang dari unsur independen.
- e. dalam hal jumlah anggota Dewan Pengawas sebanyak 5 (lima) orang, terdiri atas:
 1. 1 (satu) orang dari unsur pejabat Pemerintah Pusat, 3 (tiga) orang dari unsur Pemerintah Daerah dan 1 (satu) orang dari unsur independen;
 2. 1 (satu) orang dari unsur pejabat Pemerintah Pusat, 2 (dua) orang dari unsur Pemerintah Daerah dan 2 (dua) orang dari unsur independen; atau
 3. 1 (satu) orang dari unsur pejabat Pemerintah Pusat, 1 (satu) orang dari unsur Pemerintah Daerah dan 3 (tiga) orang dari unsur independen.

Pasal 33

Berdasarkan laporan kekosongan jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) dan ayat (4), Bupati melakukan seleksi dari unsur independen dan pejabat Pemerintah Daerah.

Pasal 34

- (1) Penilaian indikator UKK terhadap Calon Anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28, dilakukan dengan memberikan

pembobotan yang terdiri atas:

- a. pengalaman;
 - b. keahlian;
 - c. integritas dan etika;
 - d. kepemimpinan;
 - e. pemahaman atas penyelenggaraan pemerintahan daerah; dan
 - f. memiliki kemauan yang kuat dan dedikasi tinggi.
- (2) Bobot Penilaian indikator UKK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dirinci sesuai dengan kebutuhan yang ditetapkan oleh Panitia Seleksi.
 - (3) Bobot Penilaian indikator UKK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf d dan huruf f ditentukan oleh panitia seleksi.
 - (4) Bobot penilaian indikator pemahaman terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e sebesar 20% (dua puluh persen).
 - (5) Total bobot penilaian indikator sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) sebesar 100% (seratus perseratus).
 - (6) Klasifikasi nilai akhir UKK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
 - a. diatas 8,5 (delapan koma lima) direkomendasikan sangat disarankan;
 - b. diatas 7,5 [tujuh koma lima) sampai dengan 8,5 (delapan koma lima) direkomendasikan disarankan;
 - c. 7,0 (tujuh koma nol) sampai dengan 7,5 (tujuh koma lima) direkomendasikan disarankan dengan pengembangan; dan
 - d. Dibawah 7,0 (tujuh koma nol) direkomendasikan tidak disarankan.
 - (7) Perhitungan penilaian indikator UKK sebagaimana dimaksud pada ayat (5), diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 35

Bakal Calon Anggota Dewan Pengawas yang diangkat menjadi Calon Anggota Dewan Pengawas yaitu Bakal Calon yang memenuhi klasifikasi penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (6) huruf a sampai dengan huruf c.

Pasal 36

- (1) Pelaksanaan seleksi administrasi dan UKK menghasilkan paling sedikit 3 (tiga) atau paling banyak 5 (lima) Calon Anggota Dewan Pengawas.
- (2) Panitia seleksi menyampaikan nama Calon Anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Bupati.

Pasal 37

- (1) Bupati melaksanakan seleksi tahapan wawancara akhir terhadap Calon Anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (2).
- (2) Bupati menetapkan 1 (satu) Calon Anggota Dewan Pengawas terpilih untuk masing-masing jabatan anggota Dewan Pengawas, setelah melakukan wawancara akhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

- (3) Dalam hal terdapat jabatan Ketua Dewan Pengawas, Bupati terlebih dahulu menetapkan Calon Ketua Dewan Pengawas Terpilih.
- (4) Bupati dapat meminta masukan Ketua Dewan Pengawas atau Calon Ketua Dewan Pengawas terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (3), untuk menetapkan Calon Anggota Dewan Pengawas terpilih lainnya.

Pasal 38

- (1) Bupati menyerahkan Calon Anggota Dewan Pengawas terpilih kepada KPM.
- (2) Calon Anggota Dewan Pengawas terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib melakukan penandatanganan kontrak kinerja sebelum diangkat sebagai Anggota Dewan Pengawas.
- (3) Selain menandatangani kontrak kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Calon Anggota Dewan Pengawas terpilih menandatangani surat pernyataan yang berisi kesanggupan untuk menjalankan tugas dengan baik, bersedia diberhentikan sewaktu-waktu, dan tidak akan menggugat atau mengajukan proses hukum sehubungan dengan pemberhentian tersebut.

Pasal 39

Pengangkatan Calon Anggota Dewan Pengawas terpilih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 dilakukan dengan keputusan KPM.

Pasal 40

- (1) Pengangkatan anggota Dewan Pengawas Perumda Air Minum Maruang Duhung Kabupaten Gunung Mas tidak bersamaan waktunya dengan pengangkatan anggota Direksi, kecuali untuk pengangkatan pertama kali pada saat pendirian.
- (2) Pengangkatan anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dimaksudkan untuk menghindari terjadinya kekosongan kepengurusan Perumda Air Minum Maruang Duhung Kabupaten Gunung Mas.

Pasal 41

- (1) Anggota Dewan Pengawas diangkat untuk masa jabatan paling lama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.
- (2) Ketentuan mengenai seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 tidak berlaku bagi pengangkatan kembali anggota Dewan Pengawas yang dinilai mampu melaksanakan tugas dengan baik selama masa jabatannya.
- (3) Penilaian kemampuan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), paling sedikit terhadap:
 - a. pelaksanaan pengawasan Perumda Air Minum Maruang Duhung Kabupaten Gunung Mas;
 - b. pemberian masukan dan saran atas pengelolaan Perumda Air Minum Maruang Duhung Kabupaten Gunung Mas;
 - c. penerapan tata kelola perusahaan yang baik;

- d. antisipasi dan/atau minimalisasi terjadinya kecurangan; dan
 - e. pemenuhan target dalam kontrak kinerja.
- (4) Dalam melakukan penilaian kemampuan tugas sebagaimana yang dimaksud pada ayat (3), berdasarkan dokumen paling sedikit terdiri atas:
- a. rencana bisnis;
 - b. rencana kerja dan anggaran Perumda Air Minum Maruang Duhung Kabupaten Gunung Mas;
 - c. laporan keuangan;
 - d. laporan hasil pengawasan;
 - e. kontrak kinerja; dan
 - f. risalah rapat dan kertas kerja.
- (5) Dalam hal anggota Dewan Pengawas diangkat kembali, anggota Dewan Pengawas wajib menandatangani kontrak kinerja.
- (6) Penandatanganan kontrak kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dilakukan sebelum pengangkatan kembali sebagai anggota Dewan Pengawas.

Pasal 42

- (1) Dewan Pengawas bertugas:
- a. melakukan pengawasan terhadap Perumda Air Minum Maruang Duhung Kabupaten Gunung Mas; dan
 - b. mengawasi dan memberi nasihat kepada Direksi dalam menjalankan pengurusan Perumda Air Minum Maruang Duhung Kabupaten Gunung Mas.
- (2) Dewan Pengawas wajib:
- a. melaporkan hasil pengawasan kepada KPM; dan
 - b. membuat dan memelihara risalah rapat.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 43

Jabatan anggota Dewan Pengawas berakhir apabila:

- a. meninggal dunia;
- b. masa jabatan yang berakhir; dan/atau
- c. diberhentikan sewaktu-waktu.

Pasal 44

- (1) Dalam hal jabatan anggota Dewan Pengawas berakhir karena masa jabatannya berakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 huruf b, anggota Dewan Pengawas wajib menyampaikan laporan pengawasan tugas akhir masa jabatan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhir masa jabatannya.
- (2) Anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib melaporkan sisa pelaksanaan tugas pengawasan yang belum dilaporkan paling lambat 1 (satu) bulan setelah berakhir masa jabatannya.
- (3) Laporan pengurusan tugas akhir masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai dasar pertimbangan oleh KPM untuk memperpanjang atau memberhentikan anggota Dewan Pengawas.

- (4) Laporan pengurusan tugas akhir masa jabatan anggota Dewan Pengawas yang berakhir masa jabatannya dilaksanakan setelah hasil audit dengan tujuan tertentu atau audit tahunan dari kantor akuntan publik kepada KPM.
- (5) Dalam hal terjadi kekosongan jabatan seluruh anggota Dewan Pengawas, pelaksanaan tugas pengawasan Perumda Air Minum Maruang Duhung Kabupaten Gunung Mas dilaksanakan oleh KPM.

Pasal 45

- (1) Dalam hal jabatan anggota Dewan Pengawas berakhir karena diberhentikan sewaktu-waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 huruf c, pemberhentian dimaksud wajib disertai alasan pemberhentian.
- (2) Pemberhentian anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan apabila berdasarkan data dan informasi yang dapat dibuktikan secara sah, anggota Dewan Pengawas yang bersangkutan :
 - a. tidak dapat melaksanakan tugas;
 - b. tidak melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau ketentuan anggaran dasar;
 - c. terlibat dalam tindakan kecurangan yang mengakibatkan kerugian pada Perumda Air Minum Maruang Duhung Kabupaten Gunung Mas, Negara dan/atau Daerah;
 - d. dinyatakan bersalah dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - e. mengundurkan diri;
 - f. tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai anggota Dewan Pengawas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau;
 - g. tidak terpilih lagi dalam hal adanya perubahan kebijakan Pemerintah Daerah seperti restrukturisasi, likuidasi, akuisisi, dan pembubaran Perumda Air Minum Maruang Duhung Kabupaten Gunung Mas.

Pasal 46

- (1) Anggota Dewan Pengawas diberhentikan oleh KPM.
- (2) KPM mengatur teknis pelaksanaan pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit memuat materi :
 - a. usulan pengunduran diri dari yang bersangkutan;
 - b. jangka waktu persetujuan pemberhentian; dan
 - c. tata cara pemberhentian.

Pasal 47

- (1) Anggota Dewan Pengawas dilarang memegang lebih dari 2 (dua) jabatan Anggota Dewan Pengawas.
- (2) Pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikenai sanksi administratif berupa diberhentikan sewaktu-waktu dari jabatan sebagai anggota Dewan Pengawas.
- (3) Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tidak dilaksanakan oleh KPM paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak yang bersangkutan diangkat memegang jabatan baru sebagai anggota Dewan Pengawas, semua jabatan yang bersangkutan sebagai anggota Dewan Pengawas dinyatakan berakhir.

Pasal 48

- (1) Anggota Dewan Pengawas dilarang memangku jabatan rangkap sebagai:
 - a. anggota Direksi pada BUMD, badan usaha milik negara, dan/atau badan usaha milik swasta;
 - b. pejabat lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - c. pejabat lain yang dapat menimbulkan konflik kepentingan.
- (2) Pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikenai sanksi administratif berupa diberhentikan sewaktu-waktu dari jabatan sebagai anggota Dewan Pengawas.
- (3) Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tidak dilaksanakan oleh KPM paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak yang bersangkutan diangkat memangku jabatan baru sebagai anggota Dewan Pengawas, jabatan yang bersangkutan sebagai anggota Dewan Pengawas atau dinyatakan berakhir.

Pasal 49

- (1) Anggota Dewan Pengawas wajib dengan itikad baik dan tanggung jawab menjalankan tugas untuk kepentingan Perumda Air Minum Maruang Duhung Kabupaten Gunung Mas.
- (2) Setiap anggota Dewan Pengawas bertanggung jawab penuh secara pribadi apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya.
- (3) KPM dapat mengajukan gugatan ke pengadilan terhadap anggota Dewan Pengawas yang karena kesalahan atau kelalaiannya menimbulkan kerugian pada Perumda Air Minum Maruang Duhung Kabupaten Gunung Mas kecuali anggota Dewan Pengawas yang bersangkutan mengganti kerugian yang ditimbulkan tersebut dan disetorkan ke rekening kas umum Daerah.

Pasal 50

- (1) Penghasilan anggota Dewan Pengawas ditetapkan oleh KPM.
- (2) Penghasilan anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling banyak terdiri atas:
 - a. honorarium;
 - b. tunjangan;
 - c. fasilitas; dan/atau
 - d. tantiem atau insentif kinerja.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penghasilan anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 51

- (1) Dewan Pengawas dapat mengangkat seorang sekretaris yang dibiayai oleh Perumda Air Minum Maruang Duhung Kabupaten Gunung Mas.
- (2) Tugas sekretaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk membantu kelancaran pelaksanaan tugas Dewan Pengawas.

Pasal 52

Biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan tugas anggota Dewan Pengawas dibebankan kepada Perumda Air Minum Maruang Duhung Kabupaten Gunung Mas dan dimuat dalam rencana kerja dan anggaran Perumda Air Minum Maruang Duhung Kabupaten Gunung Mas.

Pasal 53

- (1) Keputusan Dewan Pengawas diambil dalam rapat Dewan Pengawas.
- (2) Dalam keadaan tertentu, keputusan Dewan Pengawas dapat pula diambil di luar rapat Dewan Pengawas sepanjang seluruh anggota Dewan Pengawas setuju tentang cara dan materi yang diputuskan.
- (3) Dalam setiap rapat Dewan Pengawas dibuat risalah rapat yang berisi hal yang dibicarakan dan diputuskan, termasuk apabila terdapat pernyataan ketidaksetujuan anggota Dewan Pengawas.

Bagian Keempat

Direksi

Pasal 54

Direksi melakukan pengurusan terhadap Perumda Air Minum Maruang Duhung Kabupaten Gunung Mas.

Pasal 55

Direksi pada Perumda Air Minum Maruang Duhung Kabupaten Gunung Mas diangkat oleh KPM.

Pasal 56

- (1) Proses pemilihan anggota Direksi dilakukan melalui seleksi.
- (2) Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit melalui tahapan:
 - a. seleksi administrasi;
 - b. UKK; dan
 - c. wawancara akhir.

Pasal 57

- (1) Bupati menugaskan Perangkat Daerah yang membidangi pembinaan terhadap pengurusan BUMD untuk melaporkan kekosongan jabatan anggota Direksi yang masa jabatannya berakhir.
- (2) Penyusunan kekosongan jabatan anggota Direksi yang masa jabatannya berakhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan paling lambat 6 (enam) bulan sebelum masa jabatan anggota Direksi berakhir.
- (3) Bupati melaporkan kekosongan jabatan anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), kepada Menteri melalui Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah paling lama 15 (lima belas) hari kerja sejak laporan diterima oleh Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

- (4) Dalam hal anggota Direksi meninggal dunia atau diberhentikan sewaktu-waktu, perangkat daerah yang membidangi pembinaan terhadap pengurusan BUMD melaporkan kekosongan jabatan kepada Bupati.
- (5) Bupati melaporkan kekosongan jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), kepada Menteri Dalam Negeri melalui Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah paling lama 15 (lima belas) hari kerja sejak terjadi kekosongan.

Pasal 58

Untuk dapat diangkat sebagai anggota Direksi, yang bersangkutan harus memenuhi syarat sebagai berikut:

- a. sehat jasmani dan rohani;
- b. memiliki keahlian, integritas, kepemimpinan, pengalaman, jujur, perilaku yang baik, dan dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan mengembangkan perusahaan;
- c. memahami penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
- d. memahami manajemen perusahaan;
- e. memiliki pengetahuan yang memadai di bidang usaha perusahaan;
- f. berijazah paling rendah Strata 1 (S-1);
- g. pengalaman kerja minimal 5 (lima) tahun di bidang manajerial perusahaan berbadan hukum dan pernah memimpin tim;
- h. berusia paling rendah 35 (tiga puluh lima) tahun dan paling tinggi 55 (lima puluh lima) tahun pada saat mendaftar pertama kali;
- i. tidak pernah menjadi anggota Direksi atau Dewan Pengawas, yang dinyatakan bersalah menyebabkan badan usaha yang dipimpin dinyatakan pailit;
- j. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara atau keuangan Daerah;
- k. tidak sedang menjalani sanksi pidana; dan
- l. tidak sedang menjadi pengurus partai politik, calon kepala daerah atau calon wakil kepala daerah, dan/atau calon anggota legislatif.

Pasal 59

- (1) Panitia Seleksi berjumlah ganjil dan paling sedikit beranggotakan:
 - a. Perangkat Daerah; dan
 - b. unsur independen dan/atau perguruan tinggi.
- (2) Dalam hal Perumda Air Minum Maruang Duhung Kabupaten Gunung Mas memiliki komite nominasi, komite nominasi menjadi anggota panitia seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Panitia Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertugas:
 - a. menentukan jadwal waktu pelaksanaan;
 - b. melakukan penjaringan bakal calon anggota Direksi;
 - c. membentuk tim atau menunjuk Lembaga Profesional untuk melakukan UKK;
 - d. menentukan formulasi penilaian UKK;
 - e. menetapkan hasil penilaian;
 - f. menetapkan calon anggota Direksi; dan
 - g. menindaklanjuti Calon anggota Direksi Terpilih untuk diproses lebih

lanjut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau kebijakan Pemerintah.

- (4) Panitia Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 60

- (1) Penunjukan Lembaga Profesional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (3) huruf c, oleh Panitia Seleksi mempertimbangkan paling sedikit:
 - a. kemampuan keuangan Perumda Air Minum Maruang Duhung Kabupaten Gunung Mas
 - b. ketersediaan Lembaga Profesional; dan
 - c. ketersediaan sumber daya manusia.
- (2) Proses penunjukan Lembaga Profesional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 61

Dalam melakukan seleksi, Panitia Seleksi melakukan penjaringan Bakal Calon anggota Direksi.

Pasal 62

- (1) Panitia Seleksi melakukan seleksi administrasi berdasarkan hasil penjaringan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61.
- (2) Panitia Seleksi melakukan seleksi administrasi sesuai persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 huruf f sampai dengan huruf l.
- (3) Panitia Seleksi menetapkan Bakal Calon anggota Direksi yang telah lulus persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk mengikuti UKK.

Pasal 63

- (1) UKK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (3), dilaksanakan oleh:
 - a. tim; dan
 - b. Lembaga Profesional.
- (2) UKK yang dilaksanakan oleh tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, melibatkan konsultan perorangan.
- (3) Tim atau Lembaga Profesional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertugas:
 - a. melaksanakan proses UKK sesuai dengan indikator penilaian UKK;
 - b. menetapkan hasil penilaian UKK; dan
 - c. menyampaikan hasil penilaian kepada Panitia Seleksi.
- (4) Tim atau Lembaga Profesional sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan dengan keputusan Bupati.

Pasal 64

Indikator penilaian UKK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (3) huruf a, paling sedikit meliputi:

- a. pengalaman mengelola perusahaan;
- b. keahlian;
- c. integritas dan etika;
- d. kepemimpinan;
- e. pemahaman atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; dan
- f. memiliki kemauan yang kuat dan dedikasi tinggi.

Pasal 65

UKK Calon anggota Direksi paling sedikit melalui tahapan:

- a. psikotes;
- b. ujian tertulis keahlian;
- c. penulisan makalah dan rencana bisnis;
- d. presentasi makalah dan rencana bisnis; dan
- e. wawancara.

Pasal 66

- (1) Penilaian indikator UKK terhadap Calon anggota Direksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65, dilakukan dengan memberikan pembobotan meliputi:
 - a. pengalaman;
 - b. keahlian;
 - c. integritas dan etika;
 - d. kepemimpinan;
 - e. pemahaman atas penyelenggaraan pemerintahan daerah; dan
 - f. memiliki kernauman yang kuat dan dedikasi yang tinggi.
- (2) Setiap indikator dan bobot penilaian UKK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dirinci sesuai dengan kebutuhan yang ditetapkan Panitia Seleksi.
- (3) Total bobot penilaian indikator sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebesar 100% (seratus persen).
- (4) Klasifikasi nilai akhir UKK meliputi:
 - a. di atas 8,5 (delapan koma lima) direkomendasikan sangat disarankan;
 - b. di atas 7,5 (tujuh koma lima) sampai dengan 8,5 (delapan koma lima) direkomendasikan disarankan;
 - c. 7,0 (tujuh koma nol) sampai dengan 7,5 (tujuh koma lima) direkomendasikan disarankan dengan pengembangan; dan
 - d. Dibawah 7,0 (tujuh koma nol) direkomendasikan tidak disarankan.
- (5) Perhitungan bobot penilaian dan nilai akhir UKK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 67

- (1) Pengalaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (1) huruf a, yaitu Bakal Calon Anggota Direksi memiliki rekam jejak keberhasilan dalam pengurusan organisasi.
- (2) Dalam melaksanakan rekam jejak sebagaimana pada ayat (1), melibatkan paling sedikit:
 - a. Komunitas Intelijen Daerah; dan/atau
 - b. Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan.

Pasal 68

Bakal Calon Anggota Direksi yang diangkat menjadi Calon anggota Direksi yaitu Bakal Calon yang memenuhi klasifikasi penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (3) huruf a sampai dengan huruf c.

Pasal 69

- (1) Pelaksanaan seleksi administrasi dan UKK menghasilkan paling sedikit 3 (tiga) atau paling banyak 5 (lima) calon anggota Direksi.
- (2) Panitia seleksi menyampaikan nama calon anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepada Bupati.

Pasal 70

- (1) Bupati melaksanakan seleksi tahapan wawancara akhir terhadap calon anggota Direksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (2).
- (2) Bupati menetapkan 1 (satu) calon anggota Direksi terpilih untuk masing-masing jabatan anggota Direksi, setelah melakukan wawancara akhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Dalam hal terdapat jabatan Direktur Utama, Bupati terlebih dahulu menetapkan Calon Direktur Utama Terpilih.
- (4) Bupati dapat meminta masukan Direktur Utama atau Calon Direktur Utama Terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (3), untuk menetapkan Calon anggota Direksi terpilih lainnya.

Pasal 71

- (1) Bupati menyerahkan calon anggota Direksi terpilih kepada KPM.
- (2) Calon anggota Direksi terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib melakukan penandatanganan kontrak kinerja sebelum diangkat sebagai anggota Direksi.
- (3) Selain menandatangani kontrak kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2), calon anggota Direksi terpilih menandatangani surat pernyataan yang berisi kesanggupan untuk menjalankan tugas dengan baik, bersedia diberhentikan sewaktu-waktu atau mengajukan proses hukum sehubungan dengan pemberhentian tersebut.

Pasal 72

- (1) Jumlah anggota Direksi untuk Perumda Air Minum Maruang Duhung Kabupaten Gunung Mas ditetapkan oleh KPM.
- (2) jumlah anggota Direksi untuk Perumda Air Minum Maruang Duhung Kabupaten Gunung Mas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit 1 (satu) orang dan paling banyak 5 (lima) orang.
- (3) Penentuan jumlah anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan berdasarkan asas efisiensi dan efektifitas pengurusan Perumda Air Minum Maruang Duhung Kabupaten Gunung Mas.
- (4) Direktur utama diangkat dari salah satu anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pasal 73

Pengangkatan calon anggota Direksi terpilih dilakukan dengan keputusan KPM.

Pasal 74

- (1) Ketentuan mengenai seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 tidak berlaku bagi pengangkatan kembali anggota Direksi yang dinilai mampu melaksanakan tugas dengan baik selama masa jabatannya.
- (2) Penilaian kemampuan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit memenuhi kriteria:
 - a. melampaui target realisasi terhadap rencana bisnis serta Rencana Kerja dan Anggaran Perumda Air Minum Maruang Duhung Kabupaten Gunung Mas;
 - b. meningkatnya opini audit atas laporan keuangan perusahaan atau mampu mempertahankan opini audit Wajar Tanpa Pengecualian;
 - c. seluruh hasil pengawasan sudah ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - d. terpenuhinya target dalam kontrak kinerja.
- (3) Dalam melakukan penilaian kemampuan tugas sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2), berdasarkan dokumen paling sedikit terdiri atas:
 - a. rencana bisnis;
 - b. rencana kerja dan anggaran Perumda Air Minum Maruang Duhung Kabupaten Gunung Mas;
 - c. laporan keuangan;
 - d. laporan hasil pengawasan; dan
 - e. kontrak kinerja.
- (4) Dalam hal anggota Direksi diangkat kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (1), anggota Direksi wajib menandatangani kontrak kinerja.
- (5) Penandatanganan kontrak kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (4), wajib dilakukan sebelum pengangkatan kembali anggota Direksi.

Pasal 75

- (1) Anggota Direksi diangkat untuk masa jabatan paling lama 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk (satu) kali masa jabatan, kecuali:
 - a. ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - b. dalam hal anggota Direksi memiliki keahlian khusus dan/atau prestasi yang sangat baik, dapat diangkat untuk masa jabatan yang ketiga.
- (2) Keahlian khusus dan prestasi yang sangat baik sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf b, paling sedikit memenuhi kriteria:
 - a. melampaui target realisasi terhadap rencana bisnis serta rencana kerja dan anggaran Perumda Air Minum Maruang Duhung Kabupaten Gunung Mas;
 - b. opini audit atas laporan keuangan Perumda Air Minum Maruang Duhung Kabupaten Gunung Mas minimal Wajar Tanpa Pengecualian selama 3 (tiga) tahun berturut-turut di akhir periode kepemimpinan;
 - c. seluruh hasil pengawasan sudah ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - d. terpenuhinya target dalam kontrak kinerja sebesar 100% (seratus persen) selama 2 (dua) periode kepemimpinan.

Pasal 76

Pembagian tugas dan wewenang anggota Direksi Perumda Air Minum Maruang Duhung Kabupaten Gunung Mas ditetapkan dalam anggaran dasar.

Pasal 77

Jabatan anggota Direksi berakhir apabila:

- a. meninggal dunia;
- b. masa jabatannya berakhir; dan
- c. diberhentikan sewaktu-waktu.

Pasal 78

- (1) Dalam hal jabatan anggota Direksi berakhir karena masajabatannya berakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 huruf b, anggota Direksi wajib menyampaikan laporan pengurusan tugas akhir masa jabatan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhir masa jabatannya.
- (2) Anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib melaporkan sisa pelaksanaan tugas pengurusan yang belum dilaporkan paling lambat 1 (satu) bulan setelah berakhir masa jabatannya.
- (3) Berdasarkan laporan pengurusan tugas akhir masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Dewan Pengawas wajib menyampaikan penilaian dan rekomendasi atas kinerja Direksi.
- (4) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), serta penilaian dan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), sebagai dasar pertimbangan KPM untuk memperpanjang atau memberhentikan anggota Direksi.
- (5) Laporan pengurusan tugas akhir masa jabatan anggota Direksi yang berakhir masa jabatannya dilaksanakan setelah hasil audit dengan tujuan tertentu atau audit tahunan dari kantor akuntan publik dan disampaikan kepada KPM.

Pasal 79

- (1) Dalam hal jabatan anggota Direksi berakhir karena diberhentikan sewaktu-waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 huruf c, pemberhentian dimaksud wajib disertai alasan pemberhentian.
- (2) Pemberhentian anggota Direksi dimaksud pada ayat (1), dilakukan apabila berdasarkan data dan informasi yang dapat dibuktikan secara sah, anggota Direksi yang bersangkutan:
 - a. tidak dapat melaksanakan tugas;
 - b. tidak melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau ketentuan anggaran dasar;
 - c. terlibat dalam tindakan kecurangan yang mengakibatkan kerugian pada Perumda Air Minum Maruang Duhung Kabupaten Gunung Mas, negara, dan/atau Daerah;
 - d. dinyatakan bersalah dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - e. mengundurkan diri;
 - f. tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai anggota Direksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - g. tidak terpilih lagi karena adanya perubahan kebijakan Pemerintah Daerah dalam hal restrukturisasi, likuidasi, akuisisi, dan pembubaran Perumda Air Minum Maruang Duhung Kabupaten Gunung Mas.

Pasal 80

- (1) Direksi pada Perumda Air Minum Maruang Duhung Kabupaten Gunung Mas diberhentikan oleh KPM.
- (2) KPM mengatur teknis pelaksanaan pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit memuat materi:
 - a. usulan pengunduran diri dari yang bersangkutan;
 - b. jangka waktu persetujuan pemberhentian; dan
 - c. tata cara pemberhentian.

Pasal 81

- (1) Anggota Direksi dilarang memangku jabatan rangkap sebagai:
 - a. anggota Direksi pada BUMD lain, badan usaha milik negara, dan badan usaha milik swasta;
 - b. jabatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - c. jabatan lain yang dapat menimbulkan konflik kepentingan.
- (2) Pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikenai sanksi administratif berupa diberhentikan sewaktu-waktu dari jabatan sebagai anggota Direksi.
- (3) Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tidak dilaksanakan oleh KPM paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak yang bersangkutan diangkat memangku jabatan baru sebagai anggota Direksi, jabatan yang bersangkutan sebagai anggota Direksi dinyatakan berakhir.

Pasal 82

- (1) Anggota Direksi wajib dengan itikad baik dan tanggung jawab menjalankan tugas untuk kepentingan dan usaha Perumda Air Minum Maruang Duhung Kabupaten Gunung Mas.
- (2) Setiap anggota Direksi bertanggung jawab penuh secara pribadi apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) KPM dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan terhadap anggota Direksi yang karena kesalahan atau kelalaiannya menimbulkan kerugian pada Perumda Air Minum Maruang Duhung Kabupaten Gunung Mas kecuali anggota Direksi yang bersangkutan mengganti kerugian yang ditimbulkan tersebut dan disetorkan ke rekening Kas Umum Daerah.

Pasal 83

- (1) Penghasilan Direksi pada Perumda Air Minum Maruang Duhung Kabupaten Gunung Mas ditentukan oleh KPM.
- (2) Penghasilan anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling banyak terdiri atas:
 - a. gaji;
 - b. tunjangan;
 - c. fasilitas; dan
 - d. tantiem atau insentif pekerjaan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penghasilan anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 84

- (1) Segala keputusan Direksi diambil dalam rapat Direksi.
- (2) Dalam keadaan tertentu, keputusan Direksi dapat diambil di luar rapat Direksi sepanjang seluruh anggota Direksi setuju tentang cara dan materi yang diputuskan.
- (3) Dalam setiap rapat Direksi dibuat risalah rapat yang berisi hal yang dibicarakan dan diputuskan, termasuk apabila terdapat pernyataan ketidaksetujuan anggota Direksi.

Pasal 85

- (1) Dalam hal terjadi kekosongan jabatan seluruh anggota Direksi, pelaksanaan tugas pengurusan Perumda Air Minum Maruang Duhung Kabupaten Gunung Mas dilaksanakan oleh Dewan Pengawas.
- (2) Dewan Pengawas dapat menunjuk pejabat dari internal Perumda Air Minum Maruang Duhung Kabupaten Gunung Mas untuk membantu pelaksanaan tugas Direksi sampai dengan pengangkatan Direksi definitif paling lama 6 (enam) bulan.
- (3) Dalam hal terjadi kekosongan jabatan seluruh anggota Direksi dan seluruh anggota Dewan Pengawas, pengurusan Perumda Air Minum Maruang Duhung Kabupaten Gunung Mas dilaksanakan oleh KPM.
- (4) KPM dapat menunjuk pejabat dari internal Perumda Air Minum Maruang Duhung Kabupaten Gunung Mas untuk membantu pelaksanaan tugas pengurusan Perumda Air Minum Maruang Duhung Kabupaten Gunung Mas

sampai dengan pengangkatan anggota Dewan Pengawas dan anggota Direksi definitif paling lama 6 (enam) bulan.

Pasal 86

- (1) Anggota Direksi tidak berwenang mewakili Perumda Air Minum Maruang Duhung Kabupaten Gunung Mas apabila:
 - a. terjadi perkara di pengadilan antara Perumda Air Minum Maruang Duhung Kabupaten Gunung Mas dengan anggota Direksi yang bersangkutan; dan/atau
 - b. anggota Direksi yang bersangkutan mempunyai kepentingan yang bertentangan dengan kepentingan Perumda Air Minum Maruang Duhung Kabupaten Gunung Mas.
- (2) Dalam hal terjadi keadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang berhak mewakili Perumda Air Minum Maruang Duhung Kabupaten Gunung Mas, yaitu:
 - a. anggota Direksi lainnya yang tidak mempunyai benturan kepentingan dengan Perumda Air Minum Maruang Duhung Kabupaten Gunung Mas;
 - b. Dewan Pengawas dalam hal seluruh anggota Direksi mempunyai benturan kepentingan dengan Perumda Air Minum Maruang Duhung Kabupaten Gunung Mas; dan
 - c. pihak lain yang ditunjuk oleh KPM dalam hal seluruh anggota Direksi atau Dewan Pengawas mempunyai benturan kepentingan dengan Perumda Air Minum Maruang Duhung Kabupaten Gunung Mas.

Bagian Kelima

Informasi Pelaksanaan Seleksi

Pasal 87

- (1) Pemerintah Daerah menginformasikan pelaksanaan setiap tahapan seleksi Calon anggota Dewan Pengawas dan anggota Direksi melalui media massa lokal/nasional dan/atau elektronik.
- (2) Media elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dimuat dalam laman Pemerintah Daerah dan/atau laman Perumda Air Minum Maruang Duhung Kabupaten Gunung Mas.
- (3) Tahapan seleksi yang diinformasikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit:
 - a. penjangkaran;
 - b. hasil seleksi administrasi; dan
 - c. hasil UKK.

BAB VI

PEGAWAI

Bagian Kesatu

Pengangkatan, Pemberhentian, Kedudukan, Hak, dan Kewajiban

Pasal 88

- (1) Pegawai Perumda Air Minum Maruang Duhung Kabupaten Gunung Mas merupakan pekerja yang pengangkatan, pemberhentian, kedudukan, hak, dan kewajibannya berdasarkan perjanjian kerja sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai ketenagakerjaan.

- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Pengangkatan, pemberhentian kedudukan, hak, dan kewajibannya pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Direksi atas persetujuan Dewan Pengawas.

Bagian Kedua
Penghasilan dan Cuti
Pasal 89

- (1) Pegawai memperoleh penghasilan yang adil dan layak sesuai dengan beban pekerjaan, tanggung jawab, dan kinerja dengan mempertimbangkan kemampuan Perumda Air Minum Maruang Duhung Kabupaten Gunung Mas.
- (2) Direksi menetapkan penghasilan sesuai dengan rencana kerja dan anggaran Perumda Air Minum Maruang Duhung Kabupaten Gunung Mas.
- (3) Penghasilan pegawai Perumda Air Minum Maruang Duhung Kabupaten Gunung Mas paling banyak terdiri atas:
 - a. gaji;
 - b. tunjangan;
 - c. fasilitas; dan
 - d. jasa produksi atau insentif pekerjaan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai penghasilan pegawai Perumda Air Minum Maruang Duhung Kabupaten Gunung Mas diatur dalam Peraturan Direksi atas persetujuan Dewan Pengawas.

Pasal 90

- (1) Pegawai Perumda Air Minum Maruang Duhung Kabupaten Gunung Mas berhak memperoleh cuti.
- (2) Cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. cuti tahunan;
 - b. cuti besar;
 - c. cuti sakit;
 - d. cuti karena alasan penting atau cuti untuk menunaikan ibadah haji;
 - e. cuti nikah;
 - f. cuti bersalin; dan
 - g. cuti di luar tanggungan Perusahaan.
- (3) Pegawai yang menjalankan cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tetap diberikan penghasilan penuh, kecuali cuti di luar tanggungan Perusahaan.
- (4) Pelaksanaan cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur lebih lanjut oleh Peraturan Direksi atas persetujuan Dewan Pengawas.

Bagian Ketiga
Jaminan Sosial
Pasal 91

Perumda Air Minum Maruang Duhung Kabupaten Gunung Mas wajib mengikutsertakan pegawai Perumda Air Minum Maruang Duhung Kabupaten Gunung Mas pada program jaminan kesehatan, jaminan hari tua, dan jaminan sosial lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 92

Dalam rangka peningkatan kompetensi pegawai Perumda Air Minum Maruang Duhung Kabupaten Gunung Mas melaksanakan program peningkatan kapasitas sumber daya manusia.

Pasal 93

Pegawai Perumda Air Minum Maruang Duhung Kabupaten Gunung Mas dilarang menjadi pengurus partai politik.

BAB VII

PERENCANAAN, OPERASIONAL, DAN PELAPORAN

Bagian Kesatu

Perencanaan

Paragraf 1

Rencana Bisnis

Pasal 94

- (1) Direksi wajib menyiapkan rencana bisnis yang hendak dicapai dalam jangka waktu 5 (lima) tahun.
- (2) Rencana bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit memuat:
 - a. evaluasi hasil rencana bisnis sebelumnya;
 - b. kondisi Perumda Air Minum Maruang Duhung Kabupaten Gunung Mas saat ini;
 - c. asumsi yang dipakai dalam penyusunan rencana bisnis; dan
 - d. penetapan visi, misi, sasaran, strategi, kebijakan, dan program kerja.
- (3) Direksi menyampaikan rancangan rencana bisnis kepada Dewan Pengawas untuk ditandatangani bersama.
- (4) Rencana bisnis yang telah ditandatangani bersama Dewan Pengawas disampaikan kepada KPM untuk mendapatkan pengesahan.
- (5) Rencana bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan dasar perjanjian kontrak kinerja.
- (6) Rencana bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (4), disampaikan kepada Bupati.

Paragraf 2

Rencana Kerja dan Anggaran

Pasal 95

- (1) Direksi wajib menyiapkan rencana kerja dan anggaran yang merupakan penjabaran tahunan dari rencana bisnis.
- (2) Rencana kerja dan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit memuat rencana rinci program kerja dan anggaran tahunan.
- (3) Direksi menyampaikan rencana kerja dan anggaran kepada Dewan

Pengawas paling lambat pada akhir bulan November untuk ditandatangani bersama.

- (4) Rencana kerja dan anggaran yang telah ditandatangani bersama Dewan Pengawas disampaikan kepada KPM untuk mendapat pengesahan.

Bagian Kedua
Operasional
Paragraf 1
Standar Operasional Prosedur
Pasal 96

- (1) Operasional Perumda Air Minum Maruang Duhung Kabupaten Gunung Mas dilaksanakan berdasarkan standar operasional prosedur.
- (2) Standar operasional prosedur disusun oleh Direksi dan disetujui oleh Dewan Pengawas.
- (3) Standar operasional prosedur harus memenuhi unsur perbaikan secara berkesinambungan.
- (4) Standar operasional prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (3), paling sedikit memuat aspek:
 - a. organ;
 - b. organisasi dan kepegawaian;
 - c. keuangan;
 - d. pelayanan pelanggan;
 - e. resiko bisnis;
 - f. pengadaan barang dan jasa;
 - g. pengelolaan barang;
 - h. pemasaran; dan
 - i. pengawasan.
- (5) Standar operasional prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (4), harus sudah dipenuhi paling lambat 1 (satu) tahun sejak Perumda Air Minum Maruang Duhung Kabupaten Gunung Mas.
- (6) Standar operasional prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (4), disampaikan kepada Sekretaris Daerah.

Paragraf 2
Tata Kelola Perusahaan Yang Baik
Pasal 97

- (1) Pengurusan Perumda Air Minum Maruang Duhung Kabupaten Gunung Mas dilaksanakan sesuai dengan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik.
- (2) Tata Kelola Perusahaan Yang Baik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas prinsip:
 - a. transparansi;
 - b. akuntabilitas;
 - c. pertanggungjawaban;
 - d. kemandirian; dan
 - e. kewajaran.
- (3) Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik sebagaimana dimaksud pada ayat (2), bertujuan untuk:

- a. mencapai tujuan Perumda Air Minum Maruang Duhung Kabupaten Gunung Mas;
 - b. mengoptimalkan nilai Perumda Air Minum Maruang Duhung Kabupaten Gunung Mas agar memiliki daya saing yang kuat, baik secara nasional maupun internasional;
 - c. mendorong pengelolaan Perumda Air Minum Maruang Duhung Kabupaten Gunung Mas secara profesional, efisien, dan efektif, serta memberdayakan fungsi dan meningkatkan kemandirian organ Perumda Air Minum Maruang Duhung Kabupaten Gunung Mas;
 - d. mendorong agar organ Perumda Air Minum Maruang Duhung Kabupaten Gunung Mas dalam membuat keputusan dan menjalankan tindakan dilandasi nilai moral yang tinggi dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, serta kesadaran tanggung jawab sosial Perumda Air Minum Maruang Duhung Kabupaten Gunung Mas terhadap pemangku kepentingan maupun kelestarian lingkungan di sekitar Perumda Air Minum Maruang Duhung Kabupaten Gunung Mas;
 - e. meningkatkan kontribusi Perumda Air Minum Maruang Duhung Kabupaten Gunung Mas dalam perekonomian nasional; dan
 - f. meningkatkan iklim usaha yang kondusif bagi perkembangan investasi nasional.
- (4) Tata Kelola Perusahaan Yang Baik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) ditetapkan oleh Direksi.
- (5) Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik dilakukan paling lambat 2 (dua) tahun setelah Perumda Air Minum Maruang Duhung Kabupaten Gunung Mas didirikan.

Paragraf 3

Pengadaan Barang Dan Jasa

Pasal 98

- (1) Pengadaan barang dan jasa Perumda Air Minum Maruang Duhung Kabupaten Gunung Mas dilaksanakan memperhatikan prinsip efisiensi dan transparansi.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengadaan barang dan jasa Perumda Air Minum Maruang Duhung Kabupaten Gunung Mas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga

Pelaporan

Paragraf 1

Pelaporan Dewan Pengawas

Pasal 99

- (1) Laporan Dewan Pengawas terdiri dari laporan triwulan dan laporan tahunan.
- (2) Laporan triwulan dan laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit terdiri dari laporan pengawasan yang disampaikan kepada KPM.
- (3) Laporan triwulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disampaikan paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja setelah akhir triwulan berkenaan.
- (4) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disampaikan paling lambat 90 (sembilan puluh) hari kerja setelah tahun buku Perumda Air

Minum Maruang Duhung Kabupaten Gunung Mas ditutup.

- (5) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), disahkan oleh KPM.
- (6) Dalam hal terdapat Dewan Pengawas tidak menandatangani laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), harus disebutkan alasannya secara tertulis.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyampaian dan Penyebarluasan laporan tahunan Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dalam Peraturan Bupati.

Paragraf 2

Pelaporan Direksi

Pasal 100

- (1) Laporan Direksi Perumda Air Minum Maruang Duhung Kabupaten Gunung Mas terdiri dari laporan bulanan, laporan triwulan dan laporan tahunan.
- (2) Laporan bulanan dan Laporan triwulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas laporan kegiatan operasional dan laporan keuangan yang disampaikan kepada Dewan Pengawas.
- (3) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas laporan keuangan yang telah diaudit dan laporan manajemen yang ditandatangani bersama Direksi dan Dewan Pengawas.
- (4) Laporan triwulanan dan laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), disampaikan kepada KPM.
- (5) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), disahkan oleh KPM paling lambat dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kerja setelah diterima.
- (6) Direksi mempublikasikan laporan tahunan kepada masyarakat paling lambat 15 (lima belas) hari kerja setelah laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), disahkan oleh KPM.
- (7) Dalam hal terdapat anggota Direksi tidak menandatangani laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), harus disebutkan alasannya secara tertulis.
- (8) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), disampaikan kepada Bupati.

Paragraf 3

Laporan Tahunan

Pasal 101

- (1) Laporan tahunan bagi Perumda Air Minum Maruang Duhung Kabupaten Gunung Mas paling sedikit memuat:
 - a. laporan keuangan;
 - b. laporan mengenai kegiatan Perumda Air Minum Maruang Duhung Kabupaten Gunung Mas;
 - c. laporan pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan;
 - d. rincian masalah yang timbul selama tahun buku yang mempengaruhi kegiatan usaha Perumda Air Minum Maruang Duhung Kabupaten Gunung Mas;
 - e. laporan mengenai tugas pengawasan yang telah dilaksanakan oleh Dewan Pengawas selama tahun buku yang baru lampau;
 - f. nama anggota Direksi dan anggota Dewan Pengawas; dan
 - g. penghasilan anggota Direksi dan anggota Dewan Pengawas untuk tahun yang baru lampau.

- (2) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a paling sedikit memuat:
- a. Neraca akhir tahun buku yang baru lampau dalam perbandingan dengan tahun buku sebelumnya;
 - b. laporan laba rugi dari tahun buku yang
 - c. bersangkutan;
 - d. laporan arus kas;
 - e. laporan perubahan ekuitas; dan
 - f. catatan atas laporan keuangan.

BAB VIII
PENGGUNAAN LABA
Bagian Kesatu
Penggunaan Laba
Pasal 102

- (1) Penggunaan laba Perumda Air Minum Maruang Duhung Kabupaten Gunung Mas diatur dalam anggaran dasar.
- (2) Penggunaan laba Perumda Air Minum Maruang Duhung Kabupaten Gunung Mas digunakan untuk:
 - a. pemenuhan dana cadangan;
 - b. peningkatan kuantitas, kualitas, dan kontinuitas pelayanan umum, pelayanan dasar dan usaha perintisan Perumda Air Minum Maruang Duhung Kabupaten Gunung Mas yang bersangkutan;
 - c. dividen yang menjadi hak Daerah;
 - d. tantiem untuk anggota Direksi dan Dewan pengawas;
 - e. bonus untuk pegawai; dan
 - f. penggunaan laba lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) KPM memprioritaskan penggunaan laba Perumda Air Minum Maruang Duhung Kabupaten Gunung Mas untuk peningkatan kuantitas, kualitas, dan kontinuitas pelayanan umum, pelayanan dasar, dan usaha perintisan Perumda Air Minum Maruang Duhung Kabupaten Gunung Mas yang bersangkutan setelah dana cadangan dipenuhi.
- (4) Besaran penggunaan laba Perumda Air Minum Maruang Duhung Kabupaten Gunung Mas ditetapkan setiap tahun oleh KPM.

Pasal 103

- (1) Perumda Air Minum Maruang Duhung Kabupaten Gunung Mas wajib menyisihkan jumlah tertentu dari laba bersih setiap tahun buku untuk dana cadangan.
- (2) Penyisihan laba bersih sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib dilakukan sampai dengan dana cadangan mencapai paling sedikit 20% (dua puluh perseratus) dari modal Perumda Air Minum Maruang Duhung Kabupaten Gunung Mas.
- (3) Kewajiban penyisihan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berlaku apabila Perumda Air Minum Maruang Duhung Kabupaten Gunung Mas mempunyai saldo laba yang positif.

- (4) Dana cadangan sampai dengan jumlah 20% (dua puluh perseratus) dari Perumda Air Minum Maruang Duhung Kabupaten Gunung Mas hanya dapat digunakan untuk menutup kerugian Perumda Air Minum Maruang Duhung Kabupaten Gunung Mas.
- (5) Apabila dana cadangan telah melebihi jumlah 20% (dua puluh perseratus), KPM dapat memutuskan agar kelebihan dari dana cadangan tersebut digunakan untuk keperluan Perumda Air Minum Maruang Duhung Kabupaten Gunung Mas.
- (6) Direksi harus mengelola dana cadangan agar dana cadangan tersebut memperoleh laba dengan cara yang baik dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) Laba yang diperoleh dari pengelolaan dana cadangan dimasukkan dalam perhitungan laba rugi.

Pasal 104

- (1) Dividen Perumda Air Minum Maruang Duhung Kabupaten Gunung Mas yang menjadi hak Daerah merupakan penerimaan Daerah setelah disahkan oleh KPM.
- (2) Dividen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar 55% (lima puluh lima perseratus) dari laba bersih setelah dikurangi untuk dana cadangan.

Pasal 105

- (1) Tantiem untuk Direksi dan Dewan Pengawas serta bonus untuk pegawai paling tinggi 5% (lima perseratus) dari laba bersih setelah dikurangi untuk dana cadangan.
- (2) Pemberian tantiem dan bonus yang dikaitkan dengan kinerja Perumda Air Minum Maruang Duhung Kabupaten Gunung Mas dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya.

Pasal 106

Jika perhitungan laba rugi pada suatu tahun buku menunjukkan adanya kerugian yang tidak dapat ditutup dengan dana cadangan, kerugian tersebut tetap dicatat dalam pembukuan Perumda Air Minum Maruang Duhung Kabupaten Gunung Mas dan dianggap tidak mendapat laba selama kerugian yang tercatat tersebut belum seluruhnya tertutup sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Penggunaan Laba Untuk Tanggung Jawab Sosial

Pasal 107

- (1) Perumda Air Minum Maruang Duhung Kabupaten Gunung Mas melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan dengan cara menyisihkan sebagian laba bersih.
- (2) Penggunaan laba untuk tanggung jawab sosial dan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disesuaikan dengan Peraturan Daerah yang mengatur tentang tanggung jawab sosial di lingkungan perusahaan.

Bagian Ketiga
Pembagian Laba
Pasal 108

- (1) Laba bersih Perumda Air Minum Maruang Duhung Kabupaten Gunung Mas setelah diperhitungkan ditetapkan oleh KPM sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Laba Perumda Air Minum Maruang Duhung Kabupaten Gunung Mas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digunakan untuk:
 - a. deviden, sebesar 55% (limapuluh lima perseratus);
 - b. cadangan, sebesar 20% (dua puluh perseratus);
 - c. jasa produksi, sebesar 6% (enam perseratus);
 - d. dana pendidikan, sebesar 7% (tujuh perseratus);
 - e. dana pesangon, sebesar 6% (enam perseratus);
 - f. dana sosial dan sumbangan, sebesar 2% (dua perseratus); dan
 - g. tantiem dan bonus, sebesar 4% (empat perseratus).
- (3) Cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, ditempatkan di Perumda Air Minum Maruang Duhung Kabupaten Gunung Mas.
- (4) Jasa produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, diberikan kepada pihak terkait pengelola Perumda Air Minum Maruang Duhung Kabupaten Gunung Mas sebagai imbal jasa.
- (5) Dana Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, dialokasikan untuk program pendidikan yang berkaitan dengan pekerjaan bagi pengelola Perumda Air Minum Maruang Duhung Kabupaten Gunung Mas.
- (6) Dana pesangon sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e, dialokasikan untuk pesangon pegawai Perumda Air Minum Maruang Duhung Kabupaten Gunung Mas.
- (7) Dana sosial dan sumbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f, dikelola oleh Perumda Air Minum Maruang Duhung Kabupaten Gunung Mas dan penggunaannya atas persetujuan Dewan Pengawas.

BAB IX
DASAR KEBIJAKAN PENETAPAN TARIF
Pasal 109

Perhitungan dan penetapan tarif air minum didasarkan pada:

- a. keterjangkauan dan keadilan;
- b. mutu pelayanan;
- c. pemulihan biaya;
- d. efisiensi pemakaian air;
- e. perlindungan air baku; dan
- f. transparansi dan akuntabilitas.

Pasal 110

Ketentuan mengenai Penetapan Tarif Air Minum diatur lebih lanjut dengan peraturan Bupati.

BAB X
DANA PENSIUN

Pasal 111

- (1) Batas usia pensiun pegawai Perumda Air Minum Maruang Duhung Kabupaten Gunung Mas 56 (lima puluh enam) tahun.
- (2) Pegawai yang memasuki masa pensiun dapat diberikan kenaikan pangkat pengabdian setingkat lebih tinggi dari pangkatnya dengan ketentuan paling sedikit telah 2 (dua) tahun dalam pangkat terakhir.

Pasal 112

- (1) Direksi dan Pegawai Perumda Air Minum Maruang Duhung Kabupaten Gunung Mas wajib diikutsertakan pada program pensiun sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Program pensiun sebagaimana dimaksud pada ayat (1), didasarkan atas pertimbangan optimalisasi dan kepastian manfaat bagi Direksi dan pegawai Perumda Air Minum Maruang Duhung Kabupaten Gunung Mas.
- (3) Dana pensiun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat bersumber dari:
 - a. iuran pensiun dari Direksi dan Pegawai Perumda Air Minum Maruang Duhung Kabupaten Gunung Mas;
 - b. bantuan dari Perumda Air Minum Maruang Duhung Kabupaten Gunung Mas; dan
 - c. sumber pendapatan lain yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Besaran bantuan dari Perumda Air Minum Maruang Duhung Kabupaten Gunung Mas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB XI
ASOSIASI
Pasal 113

- (1) Perumda Air Minum Maruang Duhung Kabupaten Gunung Mas wajib menjadi anggota Persatuan Perusahaan Air Minum Seluruh Indonesia (PERPAMSI).
- (2) Keanggotaan Perumda Air Minum Maruang Duhung Kabupaten Gunung Mas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tunduk dan berpedoman dengan peraturan yang berlaku pada Persatuan Perusahaan Air Minum Seluruh Indonesia (PERPAMSI).

BAB XII
PEMBUBARAN
Pasal 114

- (1) Pembubaran Perumda Air Minum Maruang Duhung Kabupaten Gunung Mas ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- (2) Pembubaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIII
PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN EVALUASI
Bagian Kesatu
Pembinaan
Pasal 115

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan terhadap tata kelola Perumda Air Minum Maruang Duhung Kabupaten Gunung Mas.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh:
 - a. Sekretaris Daerah;
 - b. pejabat pada Pemerintah Daerah yang melakukan fungsi pembinaan teknis BUMD; dan
 - c. pejabat pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan fungsi pengawasan atas permintaan Sekretaris Daerah.
- (3) Pejabat pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 116

Sekretaris Daerah melaksanakan fungsi pembinaan terhadap tata kelola Perumda Air Minum Maruang Duhung Kabupaten Gunung Mas pada kebijakan yang bersifat strategis.

Pasal 117

- (1) Pejabat pada Pemerintah Daerah yang melakukan fungsi pembinaan teknis BUMD mempunyai tugas melakukan:
 - a. pembinaan organisasi, manajemen, dan keuangan;
 - b. pembinaan kepengurusan;
 - c. pembinaan pendayagunaan aset;
 - d. pembinaan pengembangan bisnis;
 - e. monitoring dan evaluasi;
 - f. administrasi pembinaan; dan
 - g. fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris Daerah.
- (2) Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan perangkat Daerah atau unit kerja pada perangkat Daerah yang menangani BUMD.

Bagian Kedua
Pengawasan
Pasal 118

- (1) Pengawasan terhadap Perumda Air Minum Maruang Duhung Kabupaten Gunung Mas dilakukan untuk menegakkan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan oleh pengawasan internal dan pengawasan eksternal.
- (3) Pengawasan internal sebagaimana dimaksud ayat (2) dilakukan oleh satuan pengawas intern, komite audit, dan/atau komite lainnya.
- (4) Pengawasan eksternal sebagaimana dimaksud ayat (2) dilakukan oleh Pemerintah Daerah.
- (5) Pengawasan oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4)

dilaksanakan oleh pejabat pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan fungsi pengawasan.

Bagian Ketiga

Evaluasi

Pasal 119

- (1) Evaluasi Perumda Air Minum Maruang Duhung Kabupaten Gunung Mas dilakukan dengan cara membandingkan antara target dan realisasi.
- (2) Evaluasi Perumda Air Minum Maruang Duhung Kabupaten Gunung Mas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun sekali.
- (3) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh:
 - a. Perumda Air Minum Maruang Duhung Kabupaten Gunung Mas; dan/atau
 - b. Pemerintah Daerah.
- (4) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sekurang-kurangnya meliputi:
 - a. penilaian kinerja;
 - b. penilaian tingkat kesehatan; dan
 - c. penilaian pelayanan.
- (5) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4) disampaikan kepada KPM.
- (6) Pelaksanaan evaluasi dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIV

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 120

Perusahaan Daerah Air Minum yang didirikan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perusahaan Daerah Air Minum beserta perubahannya, tetap dapat melaksanakan usahanya sampai dengan diundangkannya Peraturan Daerah ini.

Pasal 121

- (1) Dewan Pengawas, Direksi dan Pegawai Perusahaan Daerah Air Minum telah diangkat sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, tetap menduduki jabatan dan menjalankan tugasnya sampai dengan berakhirnya masa jabatan atau dilakukan penyesuaian berdasarkan ketentuan Peraturan Daerah ini.
- (2) Dewan Pengawas, Direksi, dan Pegawai Perusahaan Daerah Air Minum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tetap berhak mendapatkan penghasilan, cuti, penghargaan dan tanda jasa, serta harus mematuhi kewajiban dan larangan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pengangkatan dan/atau perubahan status kepegawaiannya.

Pasal 122

Seluruh kekayaan dan aset, usaha, sarana, prasarana, organ kepegawaian, dokumen, perjanjian yang telah dibuat dengan pihak lain, serta hak dan kewajiban Perusahaan Daerah Air Minum beralih kepada Perumda Air Minum Maruang Duhung Kabupaten Gunung Mas sejak ditetapkannya pembentukan Perumda Air Minum Maruang Duhung Kabupaten Gunung Mas, berdasarkan ketentuan Peraturan Daerah ini.

BAB XV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 123

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perusahaan Daerah Air Minum (Lembaran Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2007 Nomor 80), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.


Pasal 124

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Gunung Mas.

Salinan Sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,


ERDISITO, SH
Pembina Tk. I (IV/b)
NIP. 19700617 200501 1 007

Ditetapkan di Kuala Kurun
pada tanggal 22 Mei 2024
BUPATI GUNUNG MAS,

ttd

JAYA SAMAYA MONONG

Diundangkan di Kuala Kurun
pada tanggal 22 Mei 2024
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN GUNUNG MAS,

ttd

RICHARD

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN GUNUNG MAS TAHUN 2024 NOMOR 322
NOMOR REGISTRASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN GUNUNG MAS,
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH: 02,25/2024

PENJELASAN ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN GUNUNG MAS
NOMOR 2 TAHUN 2024
TENTANG
PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM MARUANG DUHUNG KABUPATEN GUNUNG
MAS

I. UMUM

Dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang didalamnya terdapat pengaturan mengenai Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang dapat berbentuk hukum Perusahaan Umum Daerah dan Perusahaan Perseroan Daerah. Sesuai dengan amanah Pasal 402 ayat (2) Undang-Undang 23 Tahun 2014 dimana BUMD yang telah didirikan sebelum Undang-Undang ini berlaku, wajib menyesuaikan dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini.

Bupati Gunung Mas dalam hal ini mewakili Daerah Kabupaten Gunung Mas selaku Pemilik Modal Kekayaan Daerah yang Dipisahkan pada semua BUMD milik Pemerintah Daerah Kabupaten Gunung Mas yang berbentuk hukum Perusahaan Umum Daerah disebut Kuasa Pemilik Modal, yang selanjutnya disingkat KPM Perumda.

Beberapa hal yang mendorong perubahan peraturan daerah PDAM GUNUNG MAS Kabupaten Gunung Mas sebagai salah satu BUMD Kabupaten Gunung Mas menyesuaikan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang BUMD dan bentuk hukum yang lebih tepat adalah Perusahaan Umum Daerah dikarenakan sejak pendirian pada tahun 2007, PDAM GUNUNG MAS Kabupaten Gunung Mas sampai dengan terbitnya Peraturan Daerah ini, memiliki modal yang seluruhnya bersumber dari penyertaan modal Daerah Kabupaten Gunung Mas.

Perusahaan Daerah Air Minum GUNUNG MAS Kabupaten Gunung Mas yang disesuaikan bentuk hukumnya menjadi BUMD Kabupaten Gunung Mas dengan bentuk hukum Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Air Minum Gunung Mas, masih tetap memiliki maksud menyelenggarakan penyediaan pelayanan air bersih dan air minum yang melalui jaringan perpipaan bagi masyarakat di Kabupaten Gunung Mas dan masih tetap memiliki tujuan untuk memberikan manfaat bagi perkembangan perekonomian Daerah pada umumnya, menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa penyediaan pelayanan air minum dan air bersih yang bermutu berdasarkan tata kelola perusahaan yang baik, dan memperoleh laba dan/atau keuntungan.

Peraturan Daerah ini merupakan Anggaran Dasar Perumda Air Minum Maruang Duhung Kabupaten Gunung Mas yang mengatur didalamnya antara lain: nama, tempat kedudukan, jangka waktu, maksud dan tujuan, ruang

lingkup kegiatan usaha, wilayah kegiatan usaha, modal Perumda, kerjasama, anak perusahaan Perumda, penugasan Pemerintah Daerah Kabupaten Gunung Mas kepada Perumda, apabila ada perubahan bentuk hukum Perumda menjadi Perseroda, organ Perumda, penggunaan laba, pegawai Perumda, penggabungan, peleburan, pengambilalihan dan pembubaran Perumda, kapailitan Perumda, pembinaan dan pengawasan Perumda serta ketentuan lain-lain yang dianggap perlu sebagai Anggaran Dasar Perumda.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24

Cukup jelas

Pasal 25

Cukup jelas

Pasal 26

Cukup jelas

Pasal 27

Cukup jelas

Pasal 28

Cukup jelas

Pasal 29

Cukup jelas

Pasal 30

Cukup jelas

Pasal 31

Cukup jelas

Pasal 32

Cukup jelas

Pasal 33

Cukup jelas

Pasal 34

Cukup jelas

Pasal 35

Cukup jelas

Pasal 36

Cukup jelas

Pasal 37

Cukup jelas

Pasal 38

Cukup jelas

Pasal 39

Cukup jelas

Pasal 40

Cukup jelas

Pasal 41

Cukup jelas

Pasal 42

Cukup jelas

Pasal 43

Cukup jelas

Pasal 44

Cukup Jelas

Pasal 45

Cukup jelas

Pasal 46

Cukup jelas

Pasal 47

Cukup jelas

Pasal 48

Cukup jelas

Pasal 49

Cukup jelas

Pasal 50

Cukup jelas

Pasal 51

Cukup jelas

Pasal 52

Cukup jelas

Pasal 53

Cukup jelas

Pasal 54

Cukup jelas

Pasal 55

Cukup jelas

Pasal 56

Cukup jelas

Pasal 57

Cukup jelas

Pasal 58

Cukup jelas

Pasal 59

Cukup jelas

Pasal 60

Cukup jelas

Pasal 61

Cukup jelas

Pasal 62

Cukup jelas

Pasal 63

Cukup jelas

Pasal 64

Cukup jelas

Pasal 65

Cukup jelas

Pasal 66

Cukup jelas

Pasal 67

Cukup jelas

Pasal 68

Cukup jelas

Pasal 69

Cukup jelas

Pasal 70

Cukup jelas

Pasal 71

Cukup jelas

Pasal 72

Cukup jelas

Pasal 73

Cukup jelas

Pasal 74

Cukup jelas

Pasal 75

Cukup jelas

Pasal 76

Cukup jelas

Pasal 77

Cukup jelas

Pasal 78

Cukup jelas

Pasal 79

Cukup jelas

Pasal 80

Cukup jelas

Pasal 81

Cukup jelas

Pasal 82

Cukup jelas

Pasal 83

Cukup jelas

Pasal 84

Cukup jelas

Pasal 85

Cukup jelas

Pasal 86

Cukup jelas

Pasal 87

Cukup jelas

Pasal 88

Cukup jelas

Pasal 89

Cukup jelas

Pasal 90

Cukup jelas

Pasal 91

Cukup jelas

Pasal 92

Cukup jelas

Pasal 93

Cukup jelas

Pasal 94

Cukup jelas

Pasal 95

Cukup jelas

Pasal 96

Cukup jelas

Pasal 97

Cukup jelas

Pasal 98

Cukup jelas

Pasal 99

Cukup jelas

Pasal 100

Cukup jelas

Pasal 101

Cukup jelas

Pasal 102

Cukup jelas

Pasal 103

Cukup jelas

Pasal 104

Cukup jelas

Pasal 105

Cukup jelas

Pasal 106

Cukup jelas

Pasal 107

Cukup jelas

Pasal 108

Cukup jelas

Pasal 109

Cukup jelas

Pasal 110

Cukup jelas

Pasal 111

Cukup jelas

Pasal 112

Cukup jelas

Pasal 113

Cukup jelas

Pasal 114

Cukup jelas

Pasal 115

Cukup jelas

Pasal 116

Cukup jelas

Pasal 117

Cukup jelas

Pasal 118

Cukup jelas

Pasal 119

Cukup jelas

Pasal 120

Cukup jelas

Pasal 121

Cukup jelas

Pasal 122

Cukup jelas

Pasal 123

Cukup jelas

Pasal 124

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN GUNUNG MAS NOMOR 322.a